

KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM 2019

(PERBAIKAN)

ASLI



PARTAI DEMOKRAT

**NOMOR PERKARA 60-14-32/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019**

DITERIMA DARI <i>Bawaslu</i>
NOMOR	<i>60.14.32</i> /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: <i>Kamis</i>
TANGGAL	: <i>11 Juli 2019</i>
JAM	: <i>09.20 WIB</i>

BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

Ternate, 10 Juli 2019

Nomor : 162/K.MU/PM.00.01/2019
Lampiran : 4 (empat) rangkap
Prihaal : Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Maluku Utara terkait
Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPD, DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019
(Perbaikan)

Kepada :

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota
Bawaslu Provinsi menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

**1. KETERANGAN TERTULIS NOMOR REGISTER PERKARA 60-
14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PARTAI DEMOKRAT)**

**1.1. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan DPRD
Provinsi**

Bahwa terhadap pokok permohonan yang dimohonkan
oleh Pemohon, Bawaslu Provinsi Maluku Utara akan
menguraikan keseluruhan hasil pengawasan secara
komprehensif yang berhubungan langsung dengan segala
sesuatu yang didalilkan oleh Pemohon sehingga dapat
tergambar sejauh mana langkah pengawasan serta

tindaklanjut penanganannya. Adapaun uraian hasil pengawasan yang berhubungan langsung dengan pokok permohonan dapat kami deskripsikan sebagai berikut:

1.2. Keterangan atas Pokok Permohonan Pemohon dengan Dugaan Pergeseran Perolehan Suara antar Calon Anggota DPRD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara Dapil 2 di Kabupaten Halmahera Utara .

a. Bahwa berdasarkan uraian pokok permohonan pemohonan dalam halaman 9 (Sembilan) yang menguraikan perolehan suara antara Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 2 dari Partai Demokrat nomor urut 1 Drs. Djasmin Rainu S.ME dengan Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 2 dari Partai Demokrat nomor urut 2 Djafar Albaar di 2 Kabupaten Halmahera Utara yakni di Kecamatan Galela yang terdapat dalam tabel sebagai berikut:

1) Kecamatan Galela Barat

Tabel 1

NOMOR, NAMA PARTAI DAN NAMA CALON		KECAMATAN GALELA BARAT			
		HASIL REKAP C1-DPRD Provinsi	FORM DA 1-DPRD Provinsi	FORM DB1-DPRD Provinsi	SELISIH SUARA
1	Drs. H. Djasmin Rainu, S.ME	348	361	361	(+) 13
2	Hi. Djafar Albaar, SH	96	84	84	(-) 12

a) Bahwa diuraikan dalam Tabel 1 ,berdasarkan rekap Form C1-DPRD Provinsi milik Pemohon di Kecamatan Galela Barat dari 9 Desa yang terdiri dari 35 TPS perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 2 dari Partai Demokrat nomor urut 1 Drs. Djasmin Rainu S.ME

memperoleh 348 suara sedangkan dalam Form DA1-DPRD Provinsi perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 2 dari Partai Demokrat nomor urut 1 Drs. Djasmin Rainu S.ME adalah 361 suara, sehingga terdapat perbedaan selisih suara sebanyak 13 suara antara rekap Form C1-DPRD Provinsi hasil pengawasan Bawaslu dengan Form DA1-DPRD Provinsi. Perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 2 dari Partai Demokrat nomor urut 2 Hi. Djafar Albaar, SH berdasarkan rekap Form C1-DPRD Provinsi pemohon memperoleh 96 suara sedangkan dalam Form DA1-DPRD Provinsi perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 2 dari Partai Demokrat nomor urut 2 Hi. Djafar Albaar, SH adalah 84 suara, sehingga terdapat perbedaan selisih suara sebanyak 12 suara antara rekap Form C1-DPRD Provinsi milik pemohon dengan Form DA1-DPRD Provinsi.

2) Kecamatan Galela Selatan

Tabel 2

NOMOR, NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	KECAMATAN GALELA SELATAN			
	HASIL REKAP C1-DPRD Provinsi	FORM DA 1-DPRD Provinsi	FORM DB1-DPRD Provinsi	SELISIH SUARA
1 Drs. H. Djasmin Rainu, S.ME	801	838	838	(+) 27
2 Hi. Djafar Albaar, SH	243	223	223	(-) 20

a) Bahwa diuraikan dalam Tabel 2 , berdasarkan rekap Form C1-DPRD Provinsi milik pemohon di

Kecamatan Galela Selatan dari 7 Desa yang terdiri dari 30 TPS perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 2 dari Partai Demokrat nomor urut 1 Drs. Djasmin Rainu S.ME memperoleh 801 suara sedangkan dalam DA1-DPRD Provinsi perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 2 dari Partai Demokrat nomor urut 1 Drs. Djasmin Rainu S.ME adalah 838 suara, sehingga terdapat perbedaan selisih suara sebanyak 2 suara antara rekap Form C1-DPRD Provinsi milik pemohon dengan Form DA1-DPRD Provinsi. Perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 2 dari Partai Demokrat nomor urut 2 Hi. Djafar Albaar, SH berdasarkan rekap Form C1-DPRD Provinsi milik pemohon memperoleh 243 suara sedangkan dalam Form DA1-DPRD Provinsi perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 2 dari Partai Demokrat nomor urut 2 Hi. Djafar Albaar, SH adalah 223 suara, sehingga terdapat perbedaan selisih suara sebanyak 20 suara antara rekap Form C1-DPRD Provinsi milik pemohon dengan Form DA1-DPRD Provinsi.

- b) Bahwa untuk menerangkan dalil permohonan pemohon sebagaimana diatas, maka dibawah ini digambarkan data peroleha suara antara Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 2 dari Partai Demokrat nomor urut 1 Drs. Djasmin Rainu S.ME dan Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 2 dari Partai Demokrat

nomor urut 2 Hi. Djafar Albaar, SH sebagaimana berikut: **(PK.33-3)**

1) Kecamatan Galela Barat

Tabel 3.

NOMOR, NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	KECAMATAN GALELA BARAT		
	HASIL REKAP C1- DPRD Provinsi	DA 1-DPRD Provinsi	FORM DB1- DPRD Provinsi
14. PARTAI DEMOKRAT	42	42	42
1 Drs. H. Djasmin Rainu, S.ME	361	361	361
2 Hi. Djafar Albaar, SH	84	84	84

- a) Bahwa berdasarkan data formulir model C1-DPRD Provinsi dari 9 Desa yang terdiri dari 35 TPS perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 2 dari Partai Demokrat nomor urut 1 Drs. Djasmin Rainu S.ME memperoleh 361 suara, dan dalam Form DA1-DPRD Provinsi perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 2 dari Partai Demokrat nomor urut 1 Drs. Djasmin Rainu S.ME adalah 361 suara, sehingga menggambarkan tidak terdapat perselisihan suara antara rekap Form C1-DPRD Provinsi dengan Form DA1-DPRD Provinsi. Perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 2 dari Partai Demokrat nomor urut 2 Hi. Djafar Albaar, SH berdasarkan rekap Form C1-DPRD Provinsi memperoleh 84 suara dan dalam Form DA1- Provinsi perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 2 dari Partai Demokrat nomor urut 2 Hi. Djafar Albaar, SH adalah 84 suara, sehingga tidak terdapat

perselisihan suara antara rekap Form C1-DPRD Provinsi hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan Form DA1-DPRD Provinsi. Suara Partai Demokrat berdasarkan rekap Form C1-DPRD Provinsi telah bersesuaian dengan Form DA1-DPRD Provinsi.

2) Kecamatan Galela Selatan

Tabel 4.

NOMOR, NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	KECAMATAN GALELA SELATAN			
	HASIL REKAP FORM C1-DPRD Provinsi	FORM DA 1-DPRD Provinsi	FORM DB1-DPRD Provinsi	SELISIH SUARA
14. PARTAI DEMOKRAT	45	43	43	(-) 2
1 Drs. H. Djasmin Rainu, S.ME	801	838	838	(+) 37
2 Hi. Djafar Albaar, SH	243	213	213	(-) 30

a) Bahwa dari tabel diatas tergambarakan di Kecamatan Galela Selatan dari 7 Desa yang terdiri dari 30 TPS perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 2 dari Partai Demokrat nomor urut 1 Drs. Djasmin Rainu S.ME memperoleh 801 suara sedangkan dalam Form DA1-DPRD Provinsi perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 2 dari Partai Demokrat nomor urut 1 Drs. Djasmin Rainu S.ME adalah 838 suara, sehingga terdapat perbedaan selisih suara sebanyak 2 suara antara rekap Form C1-DPRD Provinsi hasil pengawasan Bawaslu dengan Form DA1-DPRD Provinsi. Perolehan suara Calon Anggota DPRD

Provinsi Maluku Utara Dapil 2 dari Partai Demokrat nomor urut 2 Hi. Djafar Albaar, SH berdasarkan rekap Form C1-DPRD Provinsi hasil pengawasan Bawaslu memperoleh 243 suara sedangkan dalam DA1-DPRD Provinsi perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 2 dari Partai Demokrat nomor urut 2 Hi. Djafar Albaar, SH adalah 213 suara, sehingga terdapat perbedaan selisih suara sebanyak 30 suara antara rekap Form C1-DPRD Provinsi hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan form DA1-DPRD Provinsi. Suara Partai Demokrat berdasarkan rekap form C1-DPRD Provinsi hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara memperoleh 45 suara sedangkan dalam Form DA1-Provinsi memperoleh suara sebanyak 43 suara sehingga terdapat perbedaan selisih angka sebesar 2 suara.

1.4. Hasil Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Terhadap Dalil Permohonan Pemohon atas Dugaan Pergeseran Perolehan Suara antar Calon Anggota DPRD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara Dapil 2 di Kabupaten Halmahera Utara .

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara secara berjenjang melalui Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara hingga ditingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh Panwascam Galela Barat, Galela Selatan. Proses Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat kecamatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara di Kecamatan Galela Barat (PK.33.3-8).

- a) Bahwa pelaksanaan pleno Kecamatan Galela Barat dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 22 April sampai tanggal 26 April 2019. Waktu pelaksanaan pleno dimulai pada pukul 14:00 dan bertempat di Kantor Camat kecamatan Galela Barat.
- b) Bahwa khusus untuk jenis pemilihan calon anggota DPRD Provinsi, saksi peserta pemilu maupun panwascam tidak pernah mengajukan keberatan terhadap perolehan suara baik untuk suara partai maupun suara calon anggota DPRD Provinsi termasuk saksi dari Partai Demokrat.
- c) Bahwa tidak terdapat selisih suara maupun perubahan angka-angka perolehan suara, jika ada selisih suara pada fom C1-DPRD Provinsi maka Panwascam akan melakukan perbaikan atau pencocokan.

2) Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara di Kecamatan Galela Selatan (PK.33.3-4)

- a) Bahwa pelaksanaan pleno Kecamatan Galela Selatan dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 22 April sampai pada hari kamis tanggal 25 April 2019. Pukul 03.00 dini hari. Waktu pelaksanaan pleno dimulai pada pukul 10.30 dan bertempat di Kantor Camat kecamatan Galela Selatan.
- b) Bahwa untuk DPRD Provinsi dari Partai Demokrat, selama proses rekapitulasi berjalan, saksi peserta pemilu maupun

panwascam tidak ada keberatan terhadap perolehan suara baik untuk parpol maupun calon anggota DPRD Provinsi dikarenakan tidak ada selisih maupun perubahan angka-angka perolehan suara, jika ada selisih pada form C1-DPRD Provinsi Panwaslu Kecamatan tetap malakukan pembetulan atau pencocokan.

- c) Bahwa setelah selesai rekapitulasi di tingkat kecamatan, PPK menyampaikan kepada saksi peserta pemilu, sebelum menandatangani fom DAA-DPRD Provinsi dan Form DA1-DPRD Provinsi terlebih dahulu memeriksa perolehan suara di masing-masing parpol maupun calon anggota legislatif. Panwascam menyampaikan hal yang sama kepada saksi peserta pemilu agar di periksa kembali semua hasil rekapitulasi suara partai maupun suara calon perseorangan hingga penyerahan Form DA1-DPRD Provinsi kepada saksi peserta pemilu. Pada saat penyerahan Form DA1-DPRD Provinsi terdapat keberatan dari saksi Partai PAN atas nama Jami Kuna, terkait Partai Demokrat dan saat itu juga dilakukan pencocokan Plano DAA1 dan plano DA1.

3) Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara di Kabupaten Halmahera Utara

- a) Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara dimulai hari Selasa tanggal 30 April 2019 pukul 14.00 WIT yang di hadiri oleh Saksi Partai politik dan Saksi Calon

Presiden dan Wakil Presiden serta saksi DPD. Mekanisme Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara dimulai dari penyampaian hasil rekapitulasi DA1-PPWP, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dari setiap PPK di 17 Kecamatan, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara.

- b) Bahwa dalam proses Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara untuk jenis pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi berjalan sebagaimana mestinya dan tidak terdapat keberatan terhadap perolehan suara peserta pemilu baik dari Saksi maupun dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara.
- c) Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Suara diakhiri dengan penandatanganan Salinan Form Model DB-1 oleh saksi partai politik maupun saksi DPD dan saksi Presiden dan Wakil Presiden dan pada tanggal 7 Mei 2019 dan Kotak suara Hasil rekapitulasi suara Kabupaten Halmahera Utara Bergeser ke KPU Propinsi Maluku Utara di Kota Ternate yang dilakukan pengawasan dari Bawaslu dan pihak kepolisian Polres Halmahera Utara. *(PK. 33.3-1)*

1.4. Hasil Pengawasan terhadap Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Terhadap Dalil Permohonan Pemohon atas Dugaan Pergeseran Suara dari Suara Partai dan Suara Calon Anggota DPRD Dapil II Provinsi Maluku Utara Partai Demokrat Nomor Urut 02 kepada Suara Calon Anggota DPRD Dapil II Provinsi Maluku Utara Partai

Demokrat Nomor Urut 01 di Kabupaten Morotai.

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai hingga ditingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh Panwascam Morotai Selatan. Proses Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat kecamatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara di Kecamatan Morotai Selatan

a) Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon terhadap dugaan telah terjadi pergeseran suara dari suara partai dan suara pemohon kepada calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil II Partai Demokrat Nomor Urut 01 Djasmin Rainu, berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai yang dilaksanakan oleh panwascam morotai selatan terhadap pleno Kecamatan Morotai Selatan pada hari Kamis Tanggal 25 April sampai pada hari kamis tanggal 02 Mei 2019. bertempat di Aula Hotel Perdana Pulau Morotai dan dilanjut di Aula Kantor Bupati Pulau Morotai.

b) Bahwa untuk Jenis Pemilu DPRD Provinsi selama proses rekapitulasi berjalan, terhadap perolehan suara baik untuk parpol maupun calon anggota DPRD Provinsi tidak terdapat keberatan baik dari saksi peserta pemilu maupun panwascam

termasuk saksi dari partai demokrat

- c) Bahwa tidak terdapat selisih maupun perubahan angka-angka perolehan suara, jika terdapat selisih pada fom C1-DPRD Provinsi maka Panwascam akan melakukan perbaikan atau pencocokan.
(PK.33.7-6)

2) Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara di Kabupaten Pulau Morotai

- a) Bahwa Rapat Pleno terbuka Perhitungan Suara tingkat Kabupaten oleh KPU Kab. Pulau Morotai di lakukan pada hari Jumat 03 Mei 2019 Pukul 10:00 WIT yang dilaksanakan di Aulah Kantor Bupati Kab. Pulau Morotai, Rapat Pleno Perhitungan Perolehan Suara.
- b) Bahwa dalam proses Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara untuk jenis pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi berjalan sebagaimana mestinya dan tidak terdapat keberatan terhadap perolehan suara peserta pemilu baik dari Saksi maupun dari Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai .
- c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Pulau Morotai pada saat proses rekapitulasi tingkat Kabupaten dimulai tanggal 03 s/d 05 Mei 2019. Ditemukan perbedaan data antara saksi dengan data perolehan hasil yang dibacakan oleh PPK, akan tetapi

perselisihan dan perbedaan angka-angka telah diselesaikan di tingkat Rekapitulasi Kabupaten, sementara untuk saksi yang masih merasa keberatan atas hasil rekapitulasi, telah diminta oleh KPUD untuk mengisi Formulir keberatan DB-2 KPU.
(PK.33.7-1)

3) Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara di Provinsi Maluku Utara.

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara pada saat Pleno rekapitulasi tingkat Provinsi yang dilaksanakan mulai pada hari Rabu 8 Mei 2019 pukul 11.00 WIT bertempat di Hotel Grand Dafam Ternate, dalam forum rapat pleno rekapitulasi berjenjang, untuk jenis pemilu DPRD Provinsi berdasarkan form Keberatan yang diajukan oleh Partai PDI-P dan Partai Hanura pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten, kemudian disampaikan kembali pada saat pleno tingkat Provinsi sehingga pada akhirnya KPU Provinsi Maluku Utara berdasarkan kesepakatan dengan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui pendapatnya, melakukan pengecekan data perolehan suara untuk DPRD Provinsi yang termuat dalam Form C1-DPRD Provinsi, kemudian Partai Demokrat juga meminta kepada KPU untuk dilakukan pengecekan terhadap perolehan suara DPRD Provinsi untuk partai Demokrat dan permintaan tersebut di tindak lanjuti oleh KPU Provinsi Maluku Utara, dari hasil pengecekan Form C1-DPRD Provinsi

ditemukan beberapa perolehan suara Partai dan Suara Caleg yang berbeda dan antara Form C1-DPRD Provinsi, Form DA1-DPRD Provinsi,, dan Form DB-DPRD Provinsi, sehingga pada saat itu juga dilakukan pembetulan/perbaikan dengan mengacu pada Form C1-DPRD Provinsi. **(PK.33-1)**

- b. Bahwa terhadap perbaikan Form DA1-DPRD Provinsi dan Form DB1-Provinsi dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Provinsi di peroleh hasil sebagai berikut: **(PK.33.7-7)**

Tabel VI

NO	NAMA CALEG	DA1-DPRD Provinsi	DB1-DPRD Provinsi	HASIL PERBAIKAN	
				DA1	DB1
1	Drs H. Djasmin Rainu S, SH	59 suara	59 suara	181 suara	181 suara
2	Hi. Djafar Albar, SH	256 suara	256 suara	223 suara	223 suara

- c. Bahwa setelah dilakukan perbaikan terhadap form DA1-DPRD Provinsi dan DB1-Provinsi pada Rapat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Provinsi, Suara Pemohon yang semula sebelum perbaikan memperoleh 256 Suara, setelah dilakukan perbaikan menjadi 223 suara, sedangkan perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 2 dari Partai Demokrat nomor urut 1 Drs. Djasmin Rainu S.ME yang semula sebelum perbaikan memperoleh 59 Suara, setelah dilakukan perbaikan menjadi 181 suara.

B. KETERANGAN TAMBAHAN DILUAR POKOK PERMOHONAN

1. Proses Penanganan Laporan Pelanggaran yang ditindak lanjuti oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara Terhadap Dugaan Pergeseran Perolehan Suara antar Calon Anggota DPRD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara Dapil 2 di Kabupaten Halmahera Utara.

1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara terhadap pokok permohonan pemohon. Bawaslu telah menerima dan menindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran berupa perbuatan yang mengakibatkan peserta pemilu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang yang diajukan oleh Pemohon dengan register laporan nomor: 01/LP/32.00/V/2019.

1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara, terhadap adanya laporan nomor : 01/LP/32.00/V/2019 Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Sentra Gakkumdu telah melakukan tindak lanjut penanganan pelanggaran melalui tahapan pembuatan kajian awal dugaan pelanggaran, pembahasan pertama Sentra Gakkumdu dan proses klarifikasi terhadap pelapor, terlapor dan saksi-saksi, kemudian melalui Rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu berkesimpulan bahwa laporan sebagaimana dimaksud diduga telah terjadi pelanggaran pidana pemilu berupa perbuatan yang mengakibatkan peserta pemilu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang sehingga melalui Sentra Gakkumdu memberikan rekomendasi agar prosesnya dilanjutkan ke tahap penyidikan. Sampai dengan dibacakannya keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Mahkamah Konstitusi, Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan pelimpahan berkas penanganan pelanggaran

kepada pihak penyidik pada tanggal 14 Juni 2019:(PK.33-4)

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara ini dibuat dengan sebenarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Maluku Utara.



Muksin Amrin, S.H., M.H
Ketua

Aslan Hasan, S.H., M.H
Anggota

Dr. Fahrul Abd. Muid, MA
Anggota

Hj. Masita Nawawi Gani, S.H
Anggota

Ikbali Ali, SP
Anggota

B. DAFTAR BUKTI

KODE KLASIFIKASI BUKTI*)	KETERANGAN
Bawaslu Provinsi Maluku Utara	
(PK.33-1)	Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Provinsi Maluku Utara
(PK.33-3)	Rekapan C1-DPRD Provinsi dan seluruh Formulir C1-DPRD Provinsi di Kecamatan Galela Barat dan Galela Selatan
(PK.33-4)	Berita Acara Rapat Pembahasan Tahap 2 Gakkumdu Nomor: 08/SG/PROV.MU/V/2019 atas Laporan Nomor: 01/LP/PL/32.00/V/2019
Bawaslu Kabupaten/Kota	
Halmahera Utara	
(PK.33.3-1)	Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kabupaten Halmahera Utara
(PK.33.3-4)	Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Galela Selatan
(PK.33.3-8)	Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Galela Barat
Pulau Morotai	
(PK.33.7-1)	Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kabupaten Pulau Morotai
(PK.33.7-6)	Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Morotai Selatan
(PK.33.7-7)	<ul style="list-style-type: none"> - DA1-DPRD Provinsi di Kecamatan Morotai Selatan - Hasil Perbaikan DA1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi di Kecamatan Morotai Selatan

Daftar Bukti